

---

## Implementasi tax planning dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan

Fendi Resti Ika Saefi<sup>1</sup>, Agus Iwan Kesuma<sup>2</sup>, Ibnu Abni Lahaya<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

<sup>1</sup>Email: Fendires@gmail.com

<sup>2</sup>Email: agus.iwan.kesuma@feb.unmul.ac.id

<sup>3</sup>Email: ibnu.abni.lahaya@feb.unmul.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi tax planning dalam rangka mencapai suatu penghematan pajak dapat meningkatkan kinerja keuangan PT REA Kaltim Plantations. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2014 dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan yang diukur dari rasio likuiditas dan solvabilitas. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah implementasi tax planning yang dilakukan perusahaan menunjukkan bahwa terjadi penghematan kas dari penghematan pajak. Penghematan kas ini dicapai melalui langkah-langkah perencanaan pajak yang sesuai undang-undang dan peraturan perpajakan dengan memaksimalkan biaya deductible expense dan meminimalkan biaya nondeductible expense sehingga kinerja keuangan perusahaan meningkat. Peningkatan ini terlihat pada persentase rasio likuiditas dan solvabilitas, namun peningkatan tersebut belum signifikan. Hal ini terjadi karena rata-rata peningkatan persentase rasio keuangan jauh dari standar rasio keuangan industri yang telah ditetapkan. Sedangkan, apabila dilihat dari kas yang diperoleh dari penghematan pajak sangat material sehingga dapat digunakan untuk keperluan operasional perusahaan.

**Kata Kunci:** Perencanaan pajak; kinerja keuangan; rasio keuangan

### *Implementation of tax planning in an effort to improve company performance*

#### Abstract

*This research aims to determine the implementation of tax planning in order to achieve a tax savings can improve the financial performance of the PT REA Kaltim Plantations. The data used is the financial statements of 2014 by using the financial ratio analysis tool measured from the ratio of liquidity and solvency. The findings in the research is the implementation of tax planning conducted by the company shows that there is a cash savings fro tax savings. This cash savings is achieved through tax planning steps that compitable with tax laws and regulations by maximizing the cost of deductible expenses and minimizing the cost of non-deductible expenses so that the financial performance of the company increases. This increase is seen in the percentage of liquidity and solvability ratios, but the increases is not significant. This occurs because the average increase in the percentage of financial ratios far from standard industry financial ratios that have been set. Meanwhile, when seen from the cash generated from the tax savings is very material that can be used to operational expenses of the company.*

**Keywords:** Tax planning, financial performance, financial ratio

---

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi tinggi dalam pembiayaan belanja negara. Penerimaan negara dari sektor pajak didominasi oleh penerimaan pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan pada subjek pajak terhadap penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak penghasilan, negara mengeluarkan UU No.36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari UU No. 7 Tahun 1983 yang mengatur tentang pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin sedangkan pemerintah memerlukan dana sebesar-besarnya dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran negara. Karena adanya perbedaan kepentingan ini, maka dengan self assesment system wajib pajak cenderung berusaha meminimalkan jumlah pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalisi pembayaran pajak ini disebut dengan perencanaan pajak (tax planning).

Pengukuran beban pajak pada perusahaan sangat berpengaruh terhadap efektifitas kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan ukuran seberapa berhasil suatu perusahaan dalam memanfaatkan modal dan aset perusahaannya untuk menghasilkan keuntungan. Penilaian kinerja keuangan terhadap perusahaan sangatlah penting karena dengan adanya penilaian kinerja keuangan perusahaan tersebut maka akan dapat diketahui seberapa besar keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usahanya.

PT REA Kaltim Plantations adalah salah satu perusahaan di Samarinda yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Perusahaan telah menerapkan perencanaan pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, namun belum dilaksanakan secara maksimal yang seharusnya masih bisa meningkatkan penghematan beban pajak (tax saving) perusahaan. Implementasi tax planning ini dimanfaatkan dengan memaksimalkan biaya yang bisa menjadi pengurang penghasilan sehingga dari penghematan pembayaran pajak tahun

2014 akan mampu memberikan peningkatan terhadap aktiva lancar khususnya kas perusahaan. Jika hal itu mampu perusahaan lakukan maka peningkatan kinerja keuangannya akan meningkat sehingga perusahaan semakin likuid dan solvabel.

## Kajian Pustaka

### Pajak

#### 1. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2011:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung ditunjukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

#### 2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2011:3) ada dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak mempunyai fungsi budgetair
- b. Pajak mempunyai fungsi pengatur

#### 3. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Resmi (2011:7) terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Menurut golongan: pajak langsung dan Pajak tidak langsung
- b. Menurut Sifatnya: pajak subjektif dan pajak Objektif.
- c. Menurut Lembaga Pemungut: Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah

#### 4. Sistem Pemungutan Pajak

---

Menurut Resmi (2011:11) terdapat berbagai sistem pemungutan pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a) Official Assessment System
- b) Self Assessment System
- c) With Holding System

## **5. Tarif Pajak**

Menurut Purwono (2010:14), penentuan besarnya pajak didasarkan pada tarif yang telah ditetapkan dengan peraturan perpajakan. Secara umum, dikenal 4 tarif perpajakan, yaitu:

- a) Tarif Proporsional disebut tarif dengan istilah tarif sebanding atau tarif sepadan
- b) Tarif Progresif berupa persentase yang meningkat apabila jumlah yang dikenai pajak juga meningkat.
- c) Tarif Degresif berupa persentase yang semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar
- d) Tarif Tetap berupa jumlah yang tetap (sama) untuk berapapun jumlah yang dikenai pajak.

## **6. Manajemen Pajak**

Menurut Suandy (2009:6), Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

## **7. Pengertian Perencanaan Pajak**

Menurut Zain (2008:43), Perencanaan pajak (tax planning) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan atau pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial

Menurut Suandy (2010:6), perencanaan pajak adalah analisis sistematis dari berbagai pemilihan pajak yang berbeda, yang bertujuan meminimalkan kewajiban dalam tahun berjalan untuk periode yang akan datang.

## **8. Tujuan Perencanaan Pajak**

Tujuan implementasi tax planning dalam kegiatan usaha wajib pajak adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan cara menggunakan tax planning secara lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan, sehingga tidak terkena sanksi administratif (denda, bunga, kenaikan pajak) dan sanksi pidana.

## **9. Jenis-Jenis Perencanaan Pajak**

Menurut Suandy (2009:25) jenis-jenis perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

- a) Perencanaan Pajak Domestik (National Tax Planning)
- b) Perencanaan Pajak Internasional (International Tax Planning)

## **10. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak**

Menurut Suandy (2009:10) motivasi yang mendasari dilakukannya perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur, yaitu :

- a) Kebijakan Perpajakan (Tax Policy)
- b) Undang-Undang Perpajakan (Tax Law)
- c) Administrasi Perpajakan (Tax Administration)

## **11. Tahapan Pembuatan Perencanaan Pajak**

Menurut Suandy (2008:13) agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap sebagai berikut:

- a) Menganalisis Informasi Yang Ada
  - b) Buat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak
-

- c) Evaluasi Atas Perencanaan Pajak
- d) Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak
- e) Mutakhirkan Rencana Pajak

## 12. Bentuk-Bentuk Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2009: 113) bentuk-bentuk perencanaan pajak yaitu:

- a) Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (legal entity) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.
- b) Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan.
- c) Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
- d) Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (corporate company) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (business entity).
- e) Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai cost center.
- f) Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (fringe Benefit) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (shift to lower bracket).
- g) Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang dizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (average) dan metode masuk pertama keluar pertama (first in first out).
- h) Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) di samping pembelian langsung karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya.
- i) Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku.
- j) Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
- k) Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan.
- l) Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo.
- m) Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat jenderal pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang: SPT lebih bayar, SPT rugi, tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT, terdapat informasi pelanggaran, dan emenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh dirjen pajak.

## 13. Laporan Keuangan Komersil dan Fiskal

Pedoman penyusunan laporan keuangan di Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan perhitungan pajak terutang berpedoman pada undang-undang republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Oleh karena itu, laporan laba/rugi akan menghasilkan dua informasi, yaitu:

- a. Laba/rugi komersial, menghasilkan laba sebelum pajak (pre tax financial income), yaitu laba yang diperoleh dari hasil perbandingan antara pendapatan dengan beban pada Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
- b. Laba/rugi fiskal, menghasilkan informasi laba kena pajak (taxable income), yaitu jumlah yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan terutang.

## 14. Pengaruh Pajak Terhadap Kegiatan Perusahaan

Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya/beban dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah (Smith dan Skousen, 2009). Oleh karena itu, besar kecilnya beban pajak akan mempengaruhi

kegiatan perusahaan dalam hal cash flow perusahaan, karena menyangkut bagaimana cara perusahaan menyediakan dana untuk membayar pajak yang terutang.

## **15. Kinerja Perusahaan**

Menurut Soemohadiwidjojo (2015:10), kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil kerja perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu dalam mencapai tujuan perusahaan, dan dilakukan secara legal, tidak melanggar hukum.

Sedangkan menurut Moerdiyanto (2010), kinerja perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses bisnis dengan mengorbankan berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun keuangan perusahaan

## **16. Pengukuran Kinerja Perusahaan**

Pengukuran kinerja perusahaan merupakan analisis data serta pengendalian bagi perusahaan. Pengukuran kinerja dilakukan perusahaan untuk melakukan perbaikan atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain.

Menurut Soemohadiwidjojo (2015:14): Pengukuran kinerja adalah alat manajemen yang digunakan untuk menilai kemajuan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, sekaligus sebagai referensi dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Kinerja perusahaan lebih banyak diukur berdasarkan rasio-rasio keuangan selama satu periode tertentu. Rasio keuangan atau financial ratio sangat penting gunanya untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan. Menurut kasmir (2013:104), rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan

keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya.

Menurut Harahap (2011:301), ada beberapa rasio keuangan yang sering digunakan untuk melihat kondisi kinerja suatu perusahaan, yaitu: Rasio Likuiditas, Rasio solvabilitas, Rasio Profitabilitas, Rasio Revelage, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan, Rasio Penilaian Pasar, Rasio Produktivitas

## **17. Peran Perencanaan Pajak Terhadap Kinerja Keuangan**

Pada dasarnya tujuan manajemen pajak serupa dengan tujuan manajemen keuangan yaitu sama-sama untuk memperoleh likuiditas dan laba yang diharapkan oleh perusahaan. Suandy (2008:6) menyatakan bahwa ada dua tujuan pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

## **METODE**

### **1. Definisi Operasional**

Defenisi operasional merupakan petunjuk atau pedoman untuk memudahkan proses penelitian di dalam suatu perusahaan, di mana adanya pengertian dan maksud yang akan dicapai khususnya dari variabel- variabel yang akan diteliti sehubungan dengan penulisan yaitu implementasi tas planning dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan pada PT REA Kaltim Plantations di Samarinda.

Implementasi Tax Planning pada PT REA Kaltim Plantations adalah suatu cara yang dimanfaatkan perusahaan dalam meminimalkan pembayaran beban pajaknya tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku.

Kinerja perusahaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat pencapaian hasil kerja perusahaan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dalam satu periode waktu tertentu dalam mencapai tujuan perusahaan. Kinerja perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis perusahaan, seperti laporan keuangan, laporan fiskal, dan bukti setoran pajak perusahaan, serta literature-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Rincian Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Gambaran umum tentang PT. REA Kaltim Plantations.
- Struktur organisasi PT. REA Kaltim Plantations.
- Laporan keuangan PT. REA Kaltim Plantations tahun 2014.
- Laporan laba/rugi per 31 Desember 2014.
- Neraca per 31 Desember 2014.
- Data-data lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

### 4. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian pada PT REA Kaltim Plantations yaitu membahas implementasi tax planning dalam upaya Meningkatkan kinerja perusahaan khususnya dalam meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan dengan menggunakan data historis Tahun 2014. Tahun tersebut dijadikan dasar implementasi tax planning karena dianggap memiliki keadaan yang tepat dalam uji coba penerapan perencanaan pajak, karena di tahun 2013 perusahaan menderita rugi yang dapat dikompensasikan dalam perhitungan pajak selanjutnya dan tidak memiliki kewajiban pajak atau beban pajak.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data dengan teknik pengumpulan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan penelitian kepustakaan adalah kegiatan yang dilakukan dengan mempelajari literature- literature, seperti buku bacaan, jurnal ilmiah, dan undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan.

### 6. Alat Analisis

Dalam penelitian ini rasio keuangan digunakan sebagai alat pengukur kinerja keuangan. rasio likuiditas (liquidity ratio) dan rasio solvabilitas (leverage ratio). Rasio likuiditas dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu: Current Ratio, Quick Ratio atau Acid Test Ratio, Cash Ratio. Sedangkan rasio solvabilitas dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu: Total Debt to Total Asset Ratio,

### 7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif tanpa menggunakan analisis statistik, yaitu menganalisis, mengumpulkan dan melihat implementasi tax planning terhadap perhitungan PPh badan pada PT REA Kaltim Plantations.

- Pengumpulan data yang diperlukan (laporan Laba/rugi komersial tahun 2014, laporan laba/rugi fiskal 2014. Neraca tahun 2014, daftar aktiva tetap tahun 2014, dan kebijakan- kebijakan perusahaan.
- Evaluasi terhadap koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan dengan memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku di perusahaan terkait dengan perpajakan.
- Mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan rumus rasio likuiditas dan solvabilitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Memaksimalkan Deductible Expense

Analisis biaya-biaya (deductible expense) dalam penelitian ini adalah dilakukan pada biaya-biaya umum dan operasional yang menjadi koreksi fiskal perusahaan untuk tahun 2014, dengan teknik analisis perencanaan pajak sebagai berikut:

- Penerapan Program Dana CSR (Corporate Social) Responsibility, Sebagai Biaya yang Bisa Menjadi Pengurang (Deductable Expenses). Berdasarkan PMK No.76/PMK.03/2011 tersebut, seharusnya perusahaan bisa mengurangi biaya CSR sebesar Rp. 1.188.390.148, terhadap penghasilan bruto perusahaan. Pengurangan dapat dilakukan karena adanya kerugian fiskal yang dialami perusahaan pada tahun 2013, sehingga perusahaan bisa menghemat pembayaran beban pajaknya.

Apabila perusahaan tidak mengurangi biaya tersebut, maka penghasilan kena pajak perusahaan menjadi besar dan pembayaran beban pajak menjadi besar juga., sehingga perusahaan tidak akan mampu menghemat penggunaan kasnya.

- b. Memanfaatkan Fasilitas Zakat, Hibah, Donasi, dan Sumbangan Sebagai Biaya yang Dapat Menjadi Pengurang Penghasilan (Deductible Expense). Jika Perusahaan mampu menerapkan sesuai PP Nomor 60 Tahun 2010, PMK No.254/PMK.03/2010 dan PER-15/PJ/2012 atas perubahan PER-33/PJ2011, maka biaya sebesar Rp 350.385.773 seharusnya bisa menjadi pengurang penghasilan fiskal dan perusahaan akan memperoleh penghematan pembayaran beban pajaknya.
- c. Memaksimalkan Biaya Jaminan Kesehatan Sebagai Pengurang Penghasilan Fiskal. Berdasarkan analisis perencanaan pajak yang telah dilakukan, seharusnya program biaya kesehatan karyawan yang terdiri dari biaya pengobatan, dan perawatan tersebut adalah dapat diupayakan menjadi pengurang penghasilan neto fiskal (Deductible Expense). Hal ini disebabkan oleh sistem klaim biaya pengobatan dan kesehatan karyawan tersebut selalu menjadi tambahan penghasilan karyawan pada periode bersangkutan dan telah diperhitungkan beban pajaknya seiring dengan perhitungan beban pajak karyawan. Perusahaan seharusnya menjadikan seluruh klaim biaya kesehatan tersebut sebagai pengurang penghasilan fiskal agar perusahaan terhindar dari kerugian atas kelebihan pembebanan pajak akibat dari biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan namun tidak diakui sebagai biaya dalam pelaporan fiskal.

Selain memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan dengan bertambahnya Deductible Expense sebesar Rp. 5.371.105.494, kebijakan tersebut juga dapat membenarkan praktik pembebanan dan perhitungan pajak yang selama ini berjalan di PT REA Kaltim Plantation dan ternyata merugikan pihak perusahaan.

## 2. Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil analisis perencanaan pajak pada PT REA Kaltim Plantations untuk tahun fiskal 2014, terdapat beberapa aspek yang di analisa untuk mengefesienkan beban pajak perusahaan berdasarkan koreksi fiskal perusahaan pada tahun pajak 2014 dan diperoleh penghematan pajak (tax saving) sebesar Rp. 1.727.470.354. Penghematan pajak ini berpengaruh pada laporan posisi keuangan yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan analisis rasio likuiditas dan solvabilitas untuk mengetahui peningkatan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak (tax planning).

- a) Analisis Likuiditas Perusahaan dengan Menggunakan Rasio Lancar (Current Ratio). Rasio lancar perusahaan sebelum tax planning adalah sebesar 90,42%, dan setelah tax planning mengalami peningkatan sebesar 0,43% menjadi 90,65%. Hal tersebut adalah keuntungan bagi perusahaan akibat dari penghematan penggunaan kas dari penghematan pajak sebesar Rp. 1.727.470.354 yang menambah posisi aset lancar perusahaan yaitu kas, sehingga menyebabkan likuiditas perusahaan yang menggunakan rasio lancar semakin meningkat.
- b) Analisis Likuiditas Perusahaan dengan Menggunakan Rasio Cepat (Quick Ratio). Rasio cepat perusahaan sebelum tax planning adalah sebesar 71,39%, setelah tax planning mengalami peningkatan sebesar 0,39% menjadi 71,78%. Hal tersebut adalah keuntungan bagi perusahaan akibat dari penghematan penggunaan kas dari penghematan pajak sebesar Rp. 1.727.470.354 yang menambah posisi aset lancar perusahaan yaitu kas, sehingga menyebabkan rasio lancar perusahaan semakin meningkat.
- c) Analisis Likuiditas Perusahaan dengan Menggunakan Rasio Kas (Cash Ratio). rasio kas perusahaan sebelum tax planning adalah sebesar 4,99%, dan setelah tax planning mengalami peningkatan sebesar 0,24% menjadi 5,22%. Hal tersebut adalah keuntungan bagi perusahaan akibat dari penghematan penggunaan kas dari penghematan pajak sebesar Rp. 1.727.470.354 yang menambah kas perusahaan, sehingga menyebabkan rasio kas perusahaan semakin meningkat.
- d) Analisis Solvabilitas Perusahaan dengan Menggunakan Rasio Hutang (Debt Ratio). rasio hutang perusahaan setelah tax planning mengalami penurunan sebesar 0,05% dibandingkan dengan rasio hutang perusahaan sebelum tax planning. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika perusahaan mampu memaksimalkan penghematan pajak pada tahun 2014, maka perusahaan akan memiliki

---

kesempatan untuk meminimalkan resiko kebangkrutan perusahaan yang ditinjau dari rasio solvabilitas perusahaan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghematan kas dari akibat penghematan pajak yang dilakukan perusahaan melalui langkah-langkah perencanaan pajak yang sesuai peraturan dan undang-undang perpajakan, telah mampu meningkatkan kinerja perusahaan yang diukur dengan rasio likuiditas dan solvabilitas. Peningkatan tersebut terlihat pada rasio lancar sebesar 0,43%, rasio cepat sebesar 0,39%, dan rasio kas sebesar 0,24% setelah dilakukannya perencanaan pajak yang akan meningkatkan likuiditas dan nilai perusahaan. Sedangkan ratio hutang setelah adanya perencanaan pajak turun sebesar 0.05% yang akan mengurangi resiko-resiko yang timbul akibat dari seluruh total hutang perusahaan.
2. Dilihat dari peningkatan rasio likuiditas dan solvabilitas perusahaan yang disebabkan oleh adanya perencanaan pajak tidak terlihat begitu signifikan, hal itu tidak terlepas dari rata-rata peningkatan yang masih jauh dari standar rasio keuangan industry. Akan tetapi apabila dilihat dari besarnya penghematan kas yang diperoleh perusahaan akibat penghematan pembayaran pajak, kas tersebut sangat material apabila digunakan untuk keperluan operasional perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budi, H. Prianto. 2016. Manajemen Pajak - Teori & Aplikasi, Edisi 2. PT. Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta.
- Direktur Jenderal Pajak, 2012. Peraturan Nomor Per- 15/PJ/2012 Tentang Perubahan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-33/PJ/2011
- Tentang Badan Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2009. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 51/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon Makanan dan/atau Minuman Bagi Pegawai, Kriteria dan tata Cara Penetapan Daerah Tertentu dan Batasan Mengenai Saran dan Fasilitas di Lokasi Kerja. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2002. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 220/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 1998. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 281/PJ/1998 tentang Objek PPh yang Dikecualikan. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2015. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta.
- Ernawati, Ayu, Moch. Dzulkirom AR, dan Devi Farah Azizah. 2015. Analisis Tax Planning Sebagai Salah Satu Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPH) Badan pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 23 No. 1. Universitas Brawijaya: Malang.
- Fahmi, Irham. 2013. Analisis Laporan Keuangan, Alfabeta. Bandung.
- Gunadi. 2009. Akuntansi Pajak Edisi Revisi, Gramedia. Jakarta.
- Handoko, T.Hani. 2012. Manajemen, Edisi 2. BPFE. Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, Kharisma Putra Utama Offset. Jakarta.
-

- 
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juli 2009, Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Joshua Muaja, Rifaldi, Jullie Sondakh, dan Steven Tangkuman. 2015. Analisis Penerepan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di PT. Elsadai Servo Cons. Jurnal EMBA, Vol. 3 No. 4 Hal 82 - 91. Universitas Sam Ratulangi: Manado.
- Judisseno, Rimsky K. 2005. Pajak dan Strategi Bisnis, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kantono, Andi. 2015. Perencanaan Pajak Untuk Efisiensi Pembayaran Pajak Pada PT Kaltim Lestari Unggul. Jurnal Fakultas Ekonomi No. 2 Vol. 3 Hal 247 – 254. Universitas 17 Agustus 1945: Samarinda.
- Kasmir. 2013. Analisis Laporan Keuangan, Kharisma Putra Utama Offset. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 1991.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing). Jakarta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2009.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai dan Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diberikan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu serta yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja. Jakarta.
- Landy, Novia, Mochammad Al Musadieq, dan Suhartini Karjo. 2015. Perencanaan Pajak Pada PT. X Dalam Upaya Meminimalisir Pajak Penghasilan Badan Yang Harus Di Bayar. Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan, Vol. 4 No. 1. Universitas Brawijaya: Malang.
- Mariyana, Dina, Lili Syafitri. 2015. Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Dan Revaluasi Aset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak PT. Gembala Sriwijaya. Jurnal STIE MDP: Palembang.
- Menteri Keuangan, 2011. Peraturan Nomor 76/PMK.03/2011. Tentang Tata Cara Pencatatan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat dikurangkan dari Penghasilan. Jakarta.
- Menteri Keuangan, 2010. Peraturan Nomor 254/PMK.03/2010. Tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Jakarta.
- Menteri Keuangan, 2009. Peraturan Nomor 154/PMK.03/2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 Tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Muljono, Djoko. 2009. Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Bijak, Andy Offset. Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2010. Hukum Pajak–Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis, Andy Offset. Yogyakarta.
- Purwono, Herry. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak, Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.
-

- 
- Resmi, Siti. 2012. Perpajakan, Edisi 6. Salemba Empat. Jakarta.
- Rori, Handri. 2013. Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan PT. Polandouw. Jurnal Akuntansi No. 3 Vol. 1 ISSN 2303 – 1174. Universitas Sam Ratulangi: Manado.
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kerja, Lembaga Penerbit FEUI. Jakarta.
- Surat Edaran Dirjen pajak No. SE-27/PJ.22/1986.(1986, Juni 14). Biaya “Entertainment” dan Sejenisnya. Jakarta
- Sumarsa, T. 2013. Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak, PT. Indeks. Jakarta
- Sutrisno. 2012. Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi, Penerbit Ekonesia. Yogyakarta.
- Soemitro, R., & Sugiharti, D. K. 2010. Asas dan Dasar Perpajakan 1 Edisi Revisi, PT. Refika Aditama. Bandung.
- Soemohadiwidjojo, Arini T. 2015. Panduan Praktis Menyusun KPI, RAS. Jakarta.
- Suandi, Erly. 2011. Perencanaan Pajak, Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta.
- [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) diakses tahun 2016 [www.ortax.org](http://www.ortax.org) diakses tahun 2016
- Zain, Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan, Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.